



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

NOMOR : 329/ KPTA.W21-A / SK.HK1.2.5 / VII / 2025

TENTANG

PENETAPAN *STANDART OPERATIONAL PROCEDURE* (SOP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan lingkungan peradilan di bawahnya, dipandang perlu menetapkan kembali standar operasional prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3.....



3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
6. Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN :

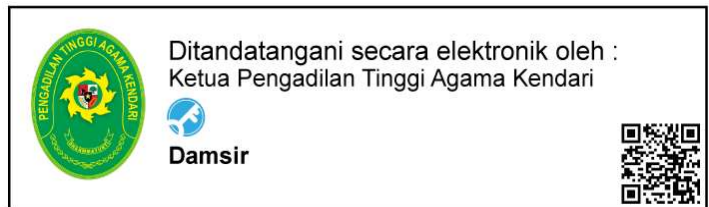
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TENTANG PENETAPAN *STANDART OPERATIONAL PROCEDURE* (SOP) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2025.

KESATU.....



- KESATU : *Standart Operational Procedure* (SOP) Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun 2025 sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Seluruh hakim dan pegawai diwajibkan menjalankan *Standart Operational Procedure* (SOP) Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun 2025 ini dengan sebaik-baiknya dalam pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : SALINAN surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 8 Juli 2025



Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

